

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Penelitian ini berangkat dari dua pertanyaan yang saling terkait. Pertama, mengapa Inggris Raya tetap menempatkan Irlandia Utara di bawah rezim regulatif Uni Eropa melalui Windsor Framework meskipun Brexit dilegitimasi oleh klaim pemulihan kedaulatan. Kedua, bagaimana pengaturan tersebut membentuk konfigurasi kedaulatan Inggris Raya. Melalui analisis implementasi Windsor Framework sebagai studi kasus, dengan menggunakan kerangka *complex interdependence* Keohane dan Nye (2012), konsep reputasi dan kredibilitas Keohane (1984), serta tipologi kedaulatan multidimensi Krasner (1999), penelitian ini sampai pada kesimpulan yang menjawab rumusan masalah yang ada

Temuan utama penelitian ini dapat dirangkum sebagai berikut. Pertama, analisis interdependensi asimetris menunjukkan bahwa Inggris berada dalam posisi rule-taking, menerima regulasi EU yang berdampak langsung pada Irlandia Utara tanpa kapasitas partisipasi substansial dalam pembentukannya, sementara EU tetap memiliki kendali penuh atas standar pasar tunggal yang tidak dapat diabaikan oleh Inggris tanpa biaya ekonomi yang prohibitif.

Kedua, analisis kendala reputasi menunjukkan bahwa mekanisme shadow of the future sebagaimana dirumuskan Keohane dapat ditelusuri

melalui pola konsekuensi yang terdokumentasi, dan ketahanan pembacaan ini teruji bukan hanya melalui pola berulang ancaman-mundur pada episode Internal Market Bill dan Northern Ireland Protocol Bill, tetapi juga melalui pengujian eksplisit terhadap penjelasan rival yang paling kuat, yaitu bahwa Inggris mundur semata karena koersi hukum-material dari Withdrawal Agreement, bukan karena kalkulasi reputasi. Pengujian ini menunjukkan bahwa penjelasan koersi hukum-material tidak dapat menjangkau seluruh pola bukti yang teramati. Konsekuensi paling signifikan dari eskalasi Inggris justru muncul di dua ranah yang secara hukum sepenuhnya terpisah dari Withdrawal Agreement, yaitu ancaman penutupan perjanjian dagang AS-UK dan penundaan asosiasi Horizon Europe senilai EUR 95 miliar. Perembesan biaya ke ranah-ranah yang tidak terhubung secara hukum inilah yang menjadi bukti paling kuat bahwa mekanisme reputasional bekerja secara independen dari, dan melampaui, koersi hukum semata.

Ketiga, dan ini adalah temuan yang paling sentral, diagnosis menggunakan tipologi Krasner menunjukkan pola diferensiasi yang konsisten: kedaulatan hukum internasional tetap intact, sementara kedaulatan Westphalia mengalami erosi melalui keberlanjutan yurisdiksi ECJ di NI, kedaulatan domestik mengalami compromise melalui terbelahnya legitimasi atas pengaturan yang berlaku, sebagaimana ditunjukkan oleh pemungutan suara persetujuan Desember 2024 yang lolos tanpa dukungan lintas komunitas serta oleh kondisi bahwa institusi devolusi tidak beroperasi ketika pengaturan tersebut dinegosiasikan (Murphy, 2025) dan kedaulatan

interdependensi mengalami constraint melalui keharusan mematuhi standar EU dalam pergerakan barang di dalam wilayah Inggris sendiri.

Ketiga temuan tersebut tetap bertahan ketika diuji terhadap perkembangan terakhir. Penerimaan pemerintah Inggris atas seluruh rekomendasi tinjauan independen pada Desember 2025 memperbaiki kualitas penelaahan dan kapasitas kelembagaan, namun tidak mengubah kedudukan Mahkamah Eropa sebagai penafsir akhir maupun memberikan kapasitas partisipasi dalam pembentukan regulasi. Sementara itu, kesepakatan sanitary and phytosanitary yang tengah dipersiapkan berpotensi mengurangi friksi perdagangan justru melalui perluasan penyelarasan regulatif ke seluruh Britania Raya. Dengan kata lain, kedua perkembangan tersebut memperbaiki gejala tanpa mengubah struktur yang menghasilkannya. Justru daya tahan inilah yang menopang klaim bahwa kondisi yang dianalisis bersifat struktural dan bukan situasional.

Klaim bahwa kondisi ini bersifat struktural dan bukan kebijakan memperoleh dukungan empiris dari satu perkembangan di dalam periode observasi penelitian ini. Pemilihan umum pada Juli 2024 menghasilkan pergantian pemerintahan beserta pergeseran orientasi kebijakan luar negeri, termasuk ditinggalkannya penjenamaan Global Britain dan ditempuhnya kebijakan penataan ulang hubungan dengan Uni Eropa. Apabila kondisi kedaulatan yang didiagnosis dalam penelitian ini merupakan akibat dari pilihan politik satu pemerintahan tertentu, maka pergantian tersebut semestinya diikuti pergerakan menuju pemulihan otonomi regulatif. Yang

teramati justru sebaliknya. Pemerintahan baru menempuh arah yang menghasilkan penyelarasan yang lebih dalam, yaitu kesepakatan prinsip pada Mei 2025 untuk membentuk zona sanitasi dan fitosanitasi bersama dengan mekanisme penyelarasan dinamis terhadap regulasi Uni Eropa tanpa mekanisme partisipasi dalam pembentukannya.

Variasi pada tingkat pemerintahan yang tidak menghasilkan variasi pada tingkat kondisi kedaulatan merupakan bentuk pengujian yang tidak tersedia bagi penelitian yang periodenya lebih pendek. Dua pemerintahan dengan doktrin yang berlawanan, menghadapi struktur keterikatan yang sama, menghasilkan arah kebijakan yang konvergen. Konvergensi itu menunjukkan bahwa yang mengikat bukan preferensi pembuat kebijakan, melainkan struktur di dalamnya preferensi tersebut harus dijalankan.

Temuan ketiga ini secara khusus berhasil menguji, dan membantah, klaim resmi yang menjadi dasar retorika pemulihan kedaulatan pemerintah Inggris sendiri. Command Paper yang menyertai pengumuman Windsor Framework menyatakan bahwa kesepakatan ini menghapus sekitar 1.700 halaman regulasi Uni Eropa dari Irlandia Utara (HM Government, 2023). Namun bukti yang dihimpun dalam penelitian ini, termasuk keterangan tertulis akademisi kepada House of Lords, debat parlemen, dan data terverifikasi dari UK in a Changing Europe, menunjukkan bahwa yang benar-benar terdisaplikasi hanyalah sekitar 65 regulasi pangan dan minuman untuk kategori barang tidak berisiko, sementara yurisdiksi ECJ dan mayoritas regulasi yang dimaksud tetap berlaku penuh di Irlandia Utara. Klaim

pemulihan kedaulatan penuh ini bahkan dipertanyakan langsung oleh pihak Uni Eropa sendiri, yang menegaskan bahwa Mahkamah Eropa tetap menjadi otoritas tunggal yang berwenang menafsirkan regulasi yang berlaku di Irlandia Utara. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendiagnosis kondisi kedaulatan Inggris secara independen, tetapi secara langsung membantah angka spesifik yang menjadi tumpuan retorika politik domestik pemerintah, menjadikan temuan ini bukan sekadar interpretasi teoretis, melainkan sanggahan berbasis bukti terhadap klaim faktual yang dapat diverifikasi.

Pola tiga dari empat dimensi yang terdegradasi secara struktural dan persisten inilah yang dalam penelitian ini dikonseptualisasikan sebagai *contracted sovereignty without representation*, kondisi di mana negara mempertahankan keseluruhan atribut formal kedaulatannya, termasuk pengakuan hukum internasional yang utuh dan narasi politik tentang kemandirian, namun secara substantif menghadapi erosi persisten pada kapasitas yurisdiksi aktualnya akibat keterikatan struktural yang tidak dapat diputus tanpa biaya yang prohibitif.

Penting untuk menegaskan mengapa kondisi ini berbeda secara kualitatif dari keterbatasan kedaulatan yang dialami oleh semua negara yang menandatangani perjanjian internasional. Negara anggota WTO, NATO, atau ASEAN terikat oleh aturan yang mereka setujui sebagai anggota aktif dengan representasi dalam proses pembuatannya, dan mereka dapat keluar dari keterikatan tersebut dengan biaya yang dapat diperhitungkan secara rasional.

Kasus Inggris di Irlandia Utara berbeda secara fundamental: NI tunduk pada regulasi EU yang terus diperbarui tanpa Inggris memiliki suara dalam pembentukannya, di wilayah yang secara konstitusional merupakan bagian dari negara Inggris itu sendiri, dan tanpa mekanisme keluar yang tidak sekaligus melanggar GFA sebagai perjanjian internasional terpisah. Ini bukan sekadar keterbatasan kedaulatan yang lazim. Ini adalah kondisi struktural di mana keutuhan status hukum internasional berlangsung bersamaan dengan degradasi yang persisten pada kapasitas otoritas aktual, dan di mana instrumen yang dirancang untuk mengatasi kondisi tersebut terbukti tidak cukup efektif.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa klaim Take Back Control sebagai proyek pemulihan kedaulatan penuh tidak dapat diverifikasi secara empiris, sebuah kesimpulan yang tidak hanya didukung oleh diagnosis multidimensi teoritis, tetapi juga oleh sanggahan langsung terhadap angka konkret yang selama ini menjadi andalan retorika resmi pemerintah. Yang terjadi bukan pemulihan kedaulatan, melainkan rekonfigurasi distribusi kapasitas otoritatif, dimana sebagian dimensi dipulihkan sementara dimensi lain justru mengalami kondisi yang tidak pernah ada sebelumnya dalam sejarah perserikatannya. Dalam kondisi complex interdependence, kedaulatan bukan atribut yang bisa dipulihkan melalui deklarasi formal. Ia adalah kapasitas yang ditentukan oleh konfigurasi struktural interdependensi yang tidak dapat dilepaskan begitu saja.

4.2. Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, saran diajukan dalam dua ranah yang saling melengkapi.

Dalam ranah akademik, penelitian ini membuka setidaknya tiga agenda penelitian lanjutan yang bermakna. Pertama, konsep *contracted sovereignty without representation* yang diajukan dalam penelitian ini sebagai konsep kerja analitis perlu diuji secara komparatif, apakah kondisi serupa dapat diidentifikasi pada kasus negara lain yang memiliki relasi asimetris dengan tatanan supranasional yang pernah ditinggalkannya, atau pada kasus wilayah dengan status konstitusional yang anomali. Studi komparatif semacam ini dapat memperkuat validitas konsep dan mengidentifikasi kondisi-kondisi yang bersifat generatif bagi munculnya *contracted sovereignty without representation*. Kedua, penelitian lanjutan perlu mengintegrasikan perspektif dari komunitas di Irlandia Utara itu sendiri baik Unionist maupun Nationalist untuk memahami bagaimana kondisi *contracted sovereignty without representation* yang diidentifikasi di level negara diterjemahkan ke dalam pengalaman dan persepsi aktor domestik yang paling langsung terdampak. Ketiga, rangkaian perkembangan sejak pemungutan suara persetujuan demokratis pada Desember 2024 membuka agenda penelitian mengenai dinamika jangka panjang Windsor Framework yang belum dapat ditangkap oleh penelitian ini. Pemungutan suara tersebut memberikan persetujuan tanpa dukungan lintas komunitas, memicu tinjauan independen Lord Murphy pada 2025, yang rekomendasinya kemudian diterima seluruhnya oleh pemerintah

pada Desember 2025. Sementara itu, kesepakatan sanitary and phytosanitary yang direncanakan berlaku pada 2027 akan mengubah konfigurasi teknis pergerakan barang. Penelitian lanjutan dapat menguji apakah rangkaian penyesuaian tersebut mampu menggeser diagnosis pada dimensi domestik dan interdependensi menjelang pemungutan suara persetujuan berikutnya pada 2028, atau justru mengukuhkan pola yang telah diidentifikasi dalam penelitian ini.

Bagi agenda penelitian lanjutan, tiga arah dapat diajukan berdasarkan keterbatasan penelitian ini. Pertama, pengujian kondisi penggugur yang dirumuskan pada sub-bab 3.4 terhadap implementasi perjanjian sanitasi dan fitosanitasi Inggris–Uni Eropa, yang menurut rencana berlaku sesudah periode observasi penelitian ini berakhir. Pengujian tersebut akan menentukan apakah keringanan pemeriksaan yang dihasilkannya mengubah lokus penentuan standar atau hanya mengubah bentuk keterikatan. Kedua, pengujian kondisi cakupan kategori *contracted sovereignty without representation* terhadap kasus lain yang memenuhi sebagian atau seluruh empat kondisi yang dirumuskan pada sub-bab 3.4. Kandidat terdekat adalah Gibraltar, yang sejak 2026 terikat pada perjanjian dengan Uni Eropa yang mengatur pergerakan orang dan barang, manajemen perbatasan, kepabeanan, perpajakan tidak langsung, transportasi, serta penyelarasan pada bidang tertentu, sementara Gibraltar tetap berstatus wilayah di bawah kedaulatan Inggris dan tidak menjadi anggota Uni Eropa. Kasus tersebut berada di luar periode observasi penelitian ini, namun justru perbedaannya bernilai analitis:

Gibraltar bukan bagian konstitusional Inggris Raya sebagaimana Irlandia Utara, dan penutupan pintu keluarnya berasal dari ketergantungan ekonomi serta keberadaan perbatasan darat, bukan dari sebuah perjanjian perdamaian. Perbandingan itu memungkinkan penelitian lanjutan menentukan mana di antara keempat kondisi yang bersifat perlu dan mana yang bersifat cukup, sehingga menguji apakah *contracted sovereignty without representation* berlaku sebagai kategori yang dapat digeneralisasi atau terbatas pada konfigurasi Irlandia Utara. Ketiga, pengujian kerangka topologi jaringan secara penuh, dan bukan secara terbatas sebagaimana dilakukan penelitian ini, terhadap hubungan regulatif Inggris–Uni Eropa pasca-Brexit. Pengujian semacam itu menuntut data mengenai struktur jaringan produksi dan penetapan standar yang berada di luar cakupan penelitian ini.

Dalam ranah kebijakan, temuan penelitian ini memiliki beberapa implikasi yang perlu dipertimbangkan. Pertama, bagi pemerintah Inggris, temuan ini mengindikasikan bahwa narasi *Take Back Control* sebagai pencapaian kedaulatan penuh tidak hanya tidak akurat secara empiris, tetapi berpotensi kontraproduktif secara strategis karena menciptakan ekspektasi publik yang tidak dapat dipenuhi tanpa mengorbankan komitmen GFA atau menanggung biaya reputasional yang tinggi. Pendekatan komunikasi kebijakan yang lebih jujur tentang trade-off yang inheren dalam posisi pasca-Brexit dapat meningkatkan legitimasi kebijakan dalam jangka panjang. Kedua, temuan tentang *democratic deficit* yang persisten di Irlandia Utara yang diakui bahkan oleh review independen pemerintah UK sendiri menunjukkan bahwa

inovasi kelembagaan lebih lanjut diperlukan untuk menciptakan mekanisme partisipasi yang lebih inklusif bagi komunitas NI dalam proses yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari mereka. Stormont Brake dalam bentuknya saat ini terbukti tidak cukup untuk merespons kondisi tersebut. Ketiga, bagi komunitas akademik dan pembuat kebijakan di kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia, kasus Brexit memberikan pelajaran berharga tentang biaya tersembunyi dari proyek-proyek yang mengklaim pemulihan kedaulatan dalam era interdependensi: bahwa kedaulatan dalam sistem internasional kontemporer tidak dapat dipulihkan melalui keputusan formal semata, karena akar interdependensi yang bersifat struktural akan terus membentuk kapasitas aktual negara terlepas dari status formalnya.